



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. Jalan Aw. Sumarmo Nomor 46 B Telp. (0281) 894896  
Purbalingga 53319

Email: [dinrumkimpurbalingga@gmail.com](mailto:dinrumkimpurbalingga@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 555/010 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.
- MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA.

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. Melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
  3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 07 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

  
**MUKODAM, S.Pt**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700128 199603 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 555/ *OIO* TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
5.	Dokumen dan Arsip	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
6.	Pelayanan Informasi	Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
7.	Pengelola Informasi	Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



**MUKODAM, S.Pt**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700128 199603 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA


NOMOR : 555/O/D TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR

SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:

———— : Garis Komando

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



**MUKODAM, S.Pt**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700128 199603 1 001